



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
JALAN MAYJEND D.I PANJAITAN NO. 17 TELP.(0762) 323710  
**BANGKINANG**

KODE POS 28412

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR : 041/DPK/40/2020**

*TENTANG*

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DI DINAS PERPUSTAKAAN**  
**DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dilingkungan Provinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Tim Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran.

Kedua : Tim Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : JUNI 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR



**Ir. NURHASANI, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630127 199202 2 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR.  
NOMOR :  
TANGGAL : JUNI 2022

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

| NO | NAMA / NIP                            | STRUKTURAL              | JABATAN TIM |
|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 2                                     | 3                       | 4           |
| 1. | EDUARD, SE<br>19650203 198903 1 008   | Pustakawan              | Ketua       |
| 2. | ASHADI AINUN<br>19790717 201102 1 001 | Pustakawan              | Sekretaris  |
| 3. | SRI WAHYUNI                           | THL Bidang Pengembangan | Anggota     |

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR



**Ir. NURHASANI, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP : 19630127 199202 2 001